

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN KARENA KETIDAKLENGKAPAN ORANGTUA PADA PERKAWINAN ANAK PERTAMA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR” merupakan penelitian lapangan yang dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: 1) Apa alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar? 2) Bagaimana kesesuaian larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dengan ketentuan hukum Islam?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Ketentuan tentang larangan kawin dan *sadd zari'ah* dijadikan dasar untuk menganalisis larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua adalah larangan kawin dikarenakan salah satu orangtua dari calon mempelai sudah meninggal dunia. Adapun yang menjadi alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama adalah karena demi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga yang akan diarungi serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menurut masyarakat setempat akan terjadi banyak petaka jika larangan ini dilanggar, seperti sering terjadi percecokan, menimbulkan perceraian, sulitnya mencari rezeki, dan menimbulkan kematian.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Letak kesesuaian larangan kawin ini dengan ketentuan hukum Islam terdapat dalam kaidah *sadd zari'ah*. Mengabaikan larangan kawin ini menimbulkan keragu-raguan dan keraguan lebih baik ditinggalkan dengan menggunakan pendekatan *sadd zari'ah*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat desa Candirejo hendaknya memahami secara benar tentang larangan kawin dalam hukum Islam. Kepercayaan akan hal-hal buruk yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan sedikit demi sedikit harus dihilangkan. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai larangan kawin.